

## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

₽5 Desember 2017

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2

JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710

TELEPON (021) 344-9230 PSW. 5104, 5114, 5605, (021)34833577

SITUS www.perbendaharaan.go.id

Nomor

S-11744/PB/2017

Sifat

Sangat Segera

Lampiran

1 Berkas

Hal

Standardisasi Identifikasi Risiko Dalam Rangka Penyusunan

Profil Risiko pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Yth. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Sehubungan dengan penyusunan identifikasi referensi risiko Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Pada tahun 2017 KPPN bertindak sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) yang bertanggung jawab menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko dan laporan pemantauan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
- Dalam rangka menjamin kualitas (quality assurance) penerapan manajemen risiko, maka diharapkan seluruh UPR dapat menyusun profil risiko secara baik dan lengkap sesuai ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-796/PB/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Mengingat tugas dan fungsi KPPN, maka profil risiko setiap KPPN cenderung memiliki rumusan yang relatif seragam meskipun untuk beberapa KPPN dapat memiliki profil risiko yang unik sesuai dengan karakteristik masyarakat, sosial dan budaya daerah masing-masing.
- 4. Memperhatikan poin-poin tersebut diatas, maka disusun standardisasi identifikasi risiko KPPN yang terdiri atas identifikasi risiko, contoh manual IRU dan contoh penanganan risiko. Fokus utama ditujukan terhadap identifikasi risiko dengan pertimbangan bahwa unsur utama dari manajemen risiko adalah identifikasi risiko. Selain itu, identifikasi risiko merupakan unsur yang sangat berpengaruh terhadap proses manajemen risiko lainnya.
- 5. Tujuan standardisasi ini adalah:
  - Sebagai referensi UPR KPPN dalam merumuskan profil risiko sesuai dengan konsep dan ketentuan yang berlaku;
  - Untuk mendapatkan pemahaman yang relatif seragam terkait informasi yang tertuang dalam profil risiko seluruh KPPN;
  - c. Untuk memudahkan penilaian penerapan manajemen risiko dalam hal kualitas dan kelengkapan laporan.
- 6. Setiap UPR KPPN dapat memutakhirkan identifikasi risiko mengacu kepada standardisasi identifikasi risiko KPPN dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Setiap UPR KPPN dapat memilih/mengacu sebagian dari standardisasi risiko ini sebagai bahan pertimbangan sehingga tidak seluruh standardisasi risiko KPPN harus diikuti. Selanjutnya, UPR KPPN dapat menambahkan risiko baru di luar standardisasi ini selama relevan dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan/sasaran KPPN, atau risiko tersebut bersifat unik (tailored) di lingkungan UPR masing-masing.
  - b. Setiap UPR KPPN agar mereviu kembali profil risiko periode sebelumnya. UPR dapat menggunakan risiko dalam profil risiko periode sebelumnya selama masih relevan dengan sasaran strategis KPPN. Apabila terdapat 2 (dua) risiko atau lebih yang hampir sama dalam kejadian maupun penyebab, risiko tersebut dapat digunakan menyesuaikan dengan referensi risiko KPPN. Sedangkan terhadap risiko yang tidak tepat dapat disempurnakan dengan menggunakan standardisasi risiko KPPN.

- c. Identifikasi risiko KPPN harus mencerminkan 6 (enam) kategori risiko sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-796/PB/2016 yaitu kategori risiko kebijakan, kepatuhan, *legal*, *fraud*, reputasi dan operasional. Penentuan kategori risiko berdasarkan penyebab risiko.
- d. Setiap risiko maksimal memiliki 2 (dua) penyebab risiko terutama bagi risiko yang berada di luar area penerimaan risiko (level sedang ke atas) supaya dapat lebih fokus dalam melakukan mitigasi (penanganan) risiko tersebut.
- e. Apabila terdapat rumusan penyebab risiko di luar standarisasi ini, dapat diperkenankan dan didukung oleh sumber informasi risiko (Laporan hasil audit, *Loss event database*, *Expert Judgement* atau *Benchmarking data*) serta dirumuskan berdasarkan metode perumusan penyebab risiko antara lain, menggunakan metode *fishbone diagram*, 5 *whys analysis* maupun analisis pohon masalah.
- f. Setiap KPPN wajib memiliki risiko yang dimitigasi, baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya maupun sesuatu hal yang baru dilakukan KPPN seperti penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, penyaluran kredit Ultra Mikro (UMi) maupun uji coba penggunaan kartu kredit dalam rangka penggunaan uang persediaan.
- g. Dapat diinformasikan pula bahwa saat ini aplikasi Incrima (Internal Control and Risk Management) sebagai alat bantu dalam penyusunan profil risiko yang terotomasi dalam tahap persiapan launching yang diperkirakan akan dilakukan pada Januari tahun 2018. Berkenaan dengan hal tersebut agar penyusunan profil risiko tahun 2018 dilakukan secara manual terlebih dahulu sebelum dilakukan input pada aplikasi Incrima.
- 7. Standardisasi risiko yang tercantum dalam lampiran surat ini dapat dipergunakan untuk membuat Laporan Profil Risiko dan Peta Risiko mulai tahun 2018.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Sekretaris Direktorat Jenderal,

196006031985021001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

2. Para Kepala Kanwil di lingkungan DJPb.

Lampiran I Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S- 11 744 /PB/2017 Tanggal: 29 Desember 2017

## Form 2. Profil dan Peta Risiko

sasi nerapan : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara .....

: 201x

ran Organisasi (tentatif)		Risiko				Sistem Pengendalian Yang Dilaksanakan
	No. Kejadian		Penyebab	Dampak	Risiko	(Sebutkan Nomor Peraturan Terkait)
1	2	3	4	5	6	
erbendaharaan g profesional,		The state of the s		The state of the state of		New cold (IDM) OF (2004)
lan akuntabel erbendaharaan g profesional, dan akuntabel		Terjadi transaksi dalam konfirmasi	Selisih kurs antara SPM dalam     Valuta Asing dari Satker dengan kurs     SP2D     Kesalahan dalam mengisi CoA     (BAS)     Transaksi tidak didukung dokumen sumber     Koreksi SPM/PNBP yang belum     Update pada SiAP/SPAN	Penurunan kinerja terkait dengan Kualitas LK Kuasa BUN KPPN	Operasional	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/201 tentang Bagan Akun Standar, PMK tata cara Revisi anggaran     Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Data Suspen Penerimaan     Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pemutakhiran Segmen Kodefikasi Bagan Akun Standar     Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revis Anggaran tahun berkenaan     Sosialisasi dan BIMTEK penyusunan Laporan Keuangan
Perbendaharaan g profesional, dan akuntabel	2	Klaim Bank Garansi tidak cair	Kelalaian KPPN dalam pengajuan klaim     Pengelolaan Bank Garansi belum dibantu tools aplikasi     Dokumen persyaratan pihak ketiga tidak lengkap diserahkan sebagai jaminan ke bank     Komitmen bank dalam pencairan jaminan/garansi bank	Beban Keuangan Negara (non-fraud)	Operasional     Operasional     Operasional     Kepatuhan	Peraturan Menteri Keuangan Nomor     163/PMK.05/2013 jo. Peraturan Menteri Keuangan     Nomor 186/PMK.05/2017 tentang Pedoman Pelaksanaa     Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun     Anggaran     Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/201     tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban APBN     Sebelum Barang/Jasa Diterima     Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang     Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran     Negara pada Akhir Tahun Anggaran berkenaan
Perbendaharaan g profesional, dan akuntabel	3	Terdapat informasi dalam laporan keuangan yang tidak dijelaskan di CaLK	Pemahaman SDM penyusun Laporan Keuangan yang belum memadai	Penurunan kinerja terkait dengan Kualitas LK Kuasa BUN KPPN	Operasional	Peningkatan pemahaman SDM penyusunan LK melal proses sosialisasi dan pembinaan penyusunan LK     Pemantauan proses penyusunan LK melalui kertas kerja penyusunan Laporan Keuangan     Penyusunan laporan keuangan triwulanan secara komprehensif